



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Gedung Graha Taman Praja Blok IV, Lantai I, Jalan Moch Roem, Bontang Selatan,
Bontang, Kalimantan Timur 75325

Laman bapelibang.bontangkota.go.id,

Pos-el bapperida@bontangkota.go.id, bapperida.bontang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH
KOTA BONTANG
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BONTANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;
- c. bahwa hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bontang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 31 Juli 2024, perlu dilakukan perbaikan terkait dengan Sasaran Startegis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 - 2026;
- j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Walikota Bontang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026;
- m. Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2023, Nomor 700.1.2.7/1723/ITDA/2024 tanggal 11 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 02 Agustus 2024


KEPALA,

H. Amiruddin, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505051993031013

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG
 Nomor : 105 TAHUN 2024
 Tentang : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026

- I. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- II. Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah
- III. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Bapperida.
- IV. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran	Indikator	Dasar Hukum	Penjelasan Formulasi/ Rumus perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Persentase penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Program RKPD tahun rencana dibagi jumlah program RPJMD pada tahun yang berkenaan dikali 100 persen. Untuk mengukur tingkat penjabaran	Dokumen RPJMD dan RKPD	Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

			<p>Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>	<p>program yang sudah ditetapkan pada RJMD</p> <p>Data penjabaran program RPJMD ke program RKPD 5 tahun terakhir 2018 – 2022 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 = 93,49 % Program RPJMD = 292 Program RKPD = 273 2. 2019 = 105,88 % Program RPJMD = 306 Program RKPD = 324 3. 2020 = 100,00 % Program RPJMD = 352 Program RKPD = 352 4. 2021 = 100,00 % Program RPJMD = 165 Program RKPD = 165 5. 2022 = 100,00 % Program RPJMD = 160 Program RKPD = 160 		
2.	Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	<p>Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dibagi jumlah seluruh hasil kelitbangan 5 tahun terakhir kali 100 %</p> <p>Data jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan 5 Tahun sebelumnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 = 76,92 % Jml. Dok. Kelitbangan = 26 Jml dok yg ditindaklanjuti = 20 2. 2020 = 75,00 % Jml. Dok. Kelitbangan = 8 	Laporan Hasil Monitoring Tindakanjuz pelaksanaan kajian terhadap Perangkat Daerah yang telah melaksanakan kajian	Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

3.	Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida	Indek kualitas layanan kesekretariatan	Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Hasil Survey kepuasan pengguna layanan	Hasil survey terhadap pegawai internal Bapperida	Sekretariat
----	--	--	--	--	--	-------------



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bontang
: 02 Agustus 2024

Ir. Amiruddin, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505051993031013

V. Target Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Capaian 2021	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Persen	77,26	98,30	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
3.	Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang	Indek kualitas layanan kesekretariatan	Aangka atau Persen	N/A	2,25 dari 4 atau 56,25	3,50 dari 4 atau 87,50	3,60 dari 4 atau 90,00	3,70 dari 4 atau 92,50	3,80 dari 4 atau 95,00



Bontang, 02 Agustus 2024

Kepala,

Ir. Amiruddin, MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 196505051993031013

VI. Kertas Kerja Perubahan Indikator Tujuan :

**KERTAS KERJA PERUBAHAN INDIKATOR TUJUAN BAPELITBANG
TAHUN 2021 - 2026**

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target					Kondisi Relevan/Tidak Relevan	Tindaklanjut
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif	Nilai Akuntabilitas Perencanaan Daerah	Nilai	22,64	24,83	26,20	28,70	29,50	Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembang Kota Bontang oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang Nomor 700.1.2.7/1850/ITDA tanggal 21 Juni 2023, menyebutkan bahwa salah satu rekomendasinya adalah "Merinci indikator kinerja indikator pada Renstra "Nilai Akuntabilitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Daerah" agar lebih spesifik dalam menggambarkan apa yang akan diraih oleh perangkat daerah"	Menjelaskan penjabaran dari indikator kinerja indikator pada Renstra "Nilai Akuntabilitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Daerah" agar lebih spesifik dalam menggambarkan apa yang akan diraih oleh perangkat daerah. Bahwa Nilai Akuntabilitas Perencanaan yang dimaksud adalah Nilai Perencanaan pada komponen evaluasi SAKIP dengan nilai : 1. Perencanaan nilai = 30 2. Pengukuran nilai = 30 3. Pelaporan Kinerja = 15 4. Evaluasi Akuntabelitas Kinerja Internal = 25, hal ini sesuai dengan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indikator tujuan ditambagh menjadi "Nilai akuntabilitas perencanaan pada komponen evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Bontang"



Bontang, 05 Juli 2023
Kepala Bapelitbang,

[Signature]
I. Amiruddin, M.P.

NIP. 96505051993031013

VII. Kertas Kerja Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama :

KERTAS KERJA PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPERIDA
TAHUN 2021 - 2026

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Kondisi Relevan/Tidak Relevan	Tindakan lanjut
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Persentase tingkat ketercapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Bontang	Persen	98,3	99,06	100	100	100	Sesuai dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1175/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang Nomor 700.1.2.7/1850/ITDA tanggal 21 Juni 2023, menyebutkan bahwa salah satu rekomendasinya "meninjau ulang indikator kinerja sasaran pada renstra Presentasi tingkat ketercapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Bontang agar bisa diukur tahunan"	Indikator Sasaran Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan Daerah Kota Bontang diganti dengan "Presentasi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD"
2.	Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persen	81	82	83	84	85	Masih relevan	-
3.	Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida	Indek kualitas layanan kesekretariatan	Persen	2,25 dari 4	3,50 dari 4	3,60 dari 4	3,70 dari 4	3,80 dari 4	Untuk Target capaian tahun 2023 sudah tidak relevan, karena Capaian kinerja Indek kualitas layanan kesekretariatan tahun 2022 mencapai angka 3,43 dari 4, dan hal ini tercantum salah satu rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang Nomor 700.1.2.7/1850/ITDA tanggal 21 Juni 2023, yang menyebutkan "membuat target pada indikator kinerja kualitas layanan kesekretariatan lebih besar dari tahun sebelumnya"	Sasaran menjadi "Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Baperitbang" Target capaian tahun 2023 s/d 2026 akan dirubah, menjadi Target 2023 = 3,50 dari 4 atau 87,50 % Target 2024 = 3,60 dari 4 atau 90,00 % Target 2025 = 3,70 dari 4 atau 92,50 % Tahun 2026 = 3,80 dari 4 atau 95,00 %
		Peningkatan Predikat Reformasi Birokrasi	Nilai RB	A	A	A	A	A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka untuk Penyusunan Dokumen Refarmasi Birokrasi hanya pada level K/L/H/S/ Pemerintah daerah	Indikator "Peningkatan Predikat Reformasi Birokrasi" dihapus



Bontang, 05 Juli 2024
Kepala Babelitbang,
Amiruddin, MP.
NIP. 196505051993031013